



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Peremajaan / Penggantian dan Penambahan Kendaraan.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Fotokopi SK Pelaksanaan Izin.
3. Fotokopi STNK (yang masih berlaku).
4. Fotokopi STUK (yang masih berlaku).
5. Kartu Pengawasan (KP) asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Badan Hukum mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim/Bidang LLAJ : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Badan Hukum. 2. Apabila dokumen lengkap, maka peremajaan dapat diproses lanjut dengan membuat Telaah Staf, dan Pemeriksaan Teknis Laik Jalan Kendaraan. Pertimbangan Teknis dipakai untuk persetujuan / tidak disetujuinya penambahan / peremajaan kendaraan. Jika tidak lengkap, maka Badan Hukum akan dihubungi untuk melengkapi. 3. Menyampaikan SK Izin Peremajaan / Penggantian dan Penambahan Kendaraan kepada Badan Hukum, dan kendaraan dapat beroperasi.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja tiap 1 (satu) Izin.

Catatan : Apabila obyek ada di luar Kota Samarinda, waktu menyesuaikan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

1. Dokumen SK Izin Peremajaan / Penggantian dan Penambahan Kendaraan.
2. Rekapitulasi Daftar Peremajaan Kendaraan.

Pengaduan Layanan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

Email : bidang.llaj@gmail.com

Seksi Angkutan Jalan pada Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.